

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*E-Filling*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Dalam prosedur administrasi, muncul pembaharuan yaitu pada pihak-pihak yang dapat menggunakan *E-Court*. Jika pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dituangkan dalam SK Dirjen Badan Peradilan di masing-masing lingkungan peradilan, pihak yang dapat menjadi pengguna hanya terbatas pada advokat saja, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pihak yang dapat menjadi pengguna *E-Court* juga meliputi subjek hukum perorangan, Kementerian/BUMN atau badan usaha milik pemerintah, Kejaksaan, Direksi/Pengurus yang ditunjuk oleh suatu badan hukum, dan kuasa insidentil.¹ Pengguna *E-Court* tersebut kemudian diklasifikasi sebagai Pengguna lain sedangkan advokat yang menggunakan *E-Court* diklasifikasi sebagai pengguna terdaftar.²

¹ Untuk dapat menjadi pengguna lain dalam proses pendaftaran pihak perorangan harus melampirkan KTP, sedangkan bagi pihak Kementerian, BUMN, Badan Usaha Pemerintah dan Kejaksaan selain melampirkan KTP juga harus melampirkan surat tugas dan kartu pegawai. Adapun bagi pihak yang mewakili badan hukum baik direksi maupun pengurus selain KTP juga harus melampirkan surat keterangan sebagai karyawan dan surat kuasa khusus. Sedangkan bagi kuasa insidentil harus melampirkan KTP, surat kuasa khusus dan izin insidentil dari pengadilan. Lihat lampiran LAMPIRAN SK KMA nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, hal. 6-7

² Lihat Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019.

Pembaharuan lainnya yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ialah tentang perkara yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Jika pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya mencakup perkara pada tingkat pertama, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup perkara pada tingkat pertama juga mencakup persidangan pada tahapan banding, kasasi dan peninjauan kembali.³

Pembaharuan berikutnya yang terbilang cukup signifikan adalah penerapan prosedur persidangan secara elektronik. Dalam sistem terbaru ini masyarakat pencari keadilan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan sebaik mungkin untuk dapat beracara di lingkungan peradilan. Melalui sistem ini masyarakat dapat beracara di lingkungan peradilan mulai dari pendaftaran gugatan sampai dengan pembacaan putusan dilakukan secara daring tanpa khawatir tidak dapat hadir pada saat persidangan. Untuk dapat menjalankan sistem ini tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai dan format-format template yang dapat mendukung jalannya persidangan elektronik secara baik.

Apabila *E-Court* lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan *E-Litigasi* fokus pada persidangan, kedua aplikasi ini tidak jauh berbeda. Aplikasi *E-Litigasi* ini sendiri merupakan penyempurnaan dari aplikasi *E-Court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan⁴. Meskipun demikian, alangkah lebih baiknya agar mengetahui lebih jelas bagaimana jika perbedaan tersebut sedikit kita rinci lebih jauh dengan membandingkan antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁵

³ Lihat Pasal 3 Perma nomor 1 tahun 2019.

⁴ Syahr, Z. H. A, “*Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan*”. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (2020, April). (pp. 2-3).

⁵ A. S. Pudjoharsoyo, “*Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*.”

Tabel 1.1 Perbandingan Antara PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018

No	PERMA No.3 Tahun 2018	PERMA No.1 Tahun 2019
1	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik.	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), pemanggilan / pemberitahuan (<i>e-summons</i>), dan persidangan (<i>E-Litigasi</i>) secara elektronik.
2	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.
3	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.

Sumber: Presentasi Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019

Pengguna layanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bukan hanya advokat saja sebagai pengguna terdaftar, akan tetapi masyarakat secara umum sebagai pengguna lainnya sudah bisa menikmati konten dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pengguna Layanan Perkara Secara Elektronik

No	Pengguna Terdaftar/Pengguna Lainnya	Persyaratan	Tempat daftar	Masa berlaku
1	Advokat (Pengguna Terdaftar)	a. KTP b. KTA c. BAS	Dimana saja secara online	Sesuai dengan KTA dan dapat diperpanjang
2	Perorangan, K/L/BUMN, Kejaksaan, Badan Hukum, Kuasa Insidenti (Pengguna Lainnya)	a. KTP/Pasport b. Dokumen Lainnya (disesuaikan dengan perkara yang akan di daftarkan. Ex. Cerai Gugat, persyaratan yang harus dipenuhi KTP Penggugat, Buku Nikah dan Surat Gugatan)	Meja E-Court Pada PTSP Di Gedung Pengadilan	Sampai 14 hari sejak perkara di putus.

Sumber: Booklet *E-Litigasi* Mahkamah Agung

Dalam pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan bahwa “Persidangan elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara

penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan”.⁶

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses untuk memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁷ Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal, setelah mengisi persetujuan prinsipal tersebut maka para pihak baru bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Acara persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang dilakukan oleh para pihak dimulai dari acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Dan untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (*SIPP*). Dokumen akan dikirim setelah terdapat tundaan sidang kemudian ditutup sesuai dengan jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme pengawasan (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload oleh para pihak terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh majelis hakim/hakim, artinya bahwa ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Dalam hal ini berdasarkan hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2019 telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama bahwa mulai tanggal 31 Oktober 2019 aplikasi *E-Court* dengan fasilitas *E-litigation* sudah dapat diakses dan digunakan di semua lingkungan peradilan termasuk peradilan agama untuk proses beracara secara

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7).

elektronik. Dan dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa agar seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Segera menerapkan dan memanfaatkan aplikasi tersebut dalam penanganan perkara secara elektronik baik untuk pengguna terdaftar atau pengguna lainnya.
2. Untuk Pengadilan Tingkat Banding melakukan monitoring implementasi *E-Court* termasuk *E-Litigasi* di pengadilan dalam wilayah hukum masing-masing untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, dan apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala agar segera dapat melaporkan ke Ditjen Badan Peradilan Agama untuk segera ditindaklanjuti atau dapat menghubungi Tim IT Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Ditjen Badan Peradilan Agama.

Manfaat dari layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *E-Court* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.⁸

Di Pengadilan Agama Bandung Pendaftaran perkara secara elektronik melalui *E-Court* baru dilaksanakan sejak bulan Desember 2019. Berdasarkan data yang di himpun oleh penulis, dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 telah tercatat mencapai 300 perkara yang sudah terdaftar, dimana para pihak mendaftarkan perkaranya menggunakan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Bandung.

⁸ Jurnal Ramdani Wahyu S, Rahmat Syafi'i, Asep Arifin, Ija Suntana, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern, (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)".

Hal tersebut perlu diapresiasi mengingat bahwa saat ini masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Bandung telah terbuka dan menyambut baik pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal pelayanan di Pengadilan Agama yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dan pada tahap persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) Pengadilan Agama Bandung baru melaksanakannya sejak bulan Desember 2019, dimana sampai saat ini telah tercatat kurang lebih ada 25 perkara yang telah melakukan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dapat dilaksanakan ketika ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, dan kesepakatan tersebut ditanyakan ketika proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Layanan persidangan secara elektronik merupakan layanan baru yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan agama.

Apabila melihat potret dilapangan berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis, sebagai aplikasi yang baru digunakan oleh semua kamar peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama, yakni sejak tahun 2019, penerapan *E-Litigasi* membawa konsekuensi tersendiri, yaitu bermanfaat sesuai dengan tujuan dari PERMA atau bahkan sebaliknya masih menghadapi kendala. Sebagai aplikasi yang terbilang baru *E-Litigasi* tentu akan menghadapi kendala. Salah satunya adalah ketika *E-Litigasi* di implementasikan di Pengadilan Agama Bandung sehingga kajian skripsi ini berupaya menemukan kendala-kendala implementasi *E-Litigasi* di Pengadilan Agama. Oleh karena itu penulis memandang bahwa permasalahan tersebut sebagai sebuah persoalan yang menarik yakni penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung apakah sudah berjalan efektif atau tidak, terlebih penulis ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan. Maka penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian skripsi. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul skripsi ini adalah

“IMPLEMENTASI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*) DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, dalam penelitian ini penulis berfokus pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang mana untuk mengetahui seberapa efektif implementasi nya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncuran nya ataupun malah sebalik nya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini akan menggunakan sampel studi kasus yang apa adanya terjadi di lapangan agar hasil penelitian lebih akurat.

Dengan demikian maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas implementasi proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung?
2. Apa saja faktor penunjang dan faktor penghambat yang ditemui dalam implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas implementasi proses persidangan di Pengadilan Agama Bandung setelah ada *E-Litigasi*.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penunjang dan faktor penghambat dalam implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat serta kontribusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun

dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal informasi ilmiah dan juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin menggunakan sistem *E-Litigasi* dalam berperkara di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya di bidang Peradilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.⁹

Tinjauan Pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. dalam hal ini Sepanjang yang Penulis ketahui, berdasarkan literatur yang penulis temukan ada beberapa hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dika Putri Vindi Santika Anie Mahasiswa Strata 1 Departemen Hukum Perdata dan Tata Wijayanta Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Penggunaan *Electronic Court* Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahapan Pendahuluan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penggunaan *Electronic Court* dalam tahap pemeriksaan gugatan pada tahap pendahuluan di Pengadilan Negeri

⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Isalm dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

Yogyakarta dan keterkaitannya dengan asas terbuka untuk umum. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan *E-Court* dalam pemeriksaan gugatan pada tahap pendahuluan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan keterkaitannya dengan asas terbuka untuk umum, sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bandung yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncurannya ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Albi Haris Jen, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 dengan judul skripsi “PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG HUBUNGANNYA DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN” Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang sistem administrasi perkara terbaru secara elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu sistem *E-Court* pada proses administrasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karawang. sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bandung yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncurannya ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹¹

¹⁰ Penelitian Dika Putri Vindi Santika Anie Mahasiswa Strata 1 Departemen Hukum Perdata dan Tata Wijayanta Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019.

¹¹ Skripsi Muhamad Albi Haris Jen, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Munawaroh, Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul skripsi “ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENERAPAN APLIKASI *E-LITIGASI* DALAM PERKARA PERCERAIAN”. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang analisis masalah mursalah terhadap penerapan *E-Litigasi* dalam perkara perceraian yang mana *E-Litigasi* ini termasuk dalam kategori masalah *al-Hajiyyat* artinya bahwa *E-Litigasi* ini tergolong kebutuhan sekunder. Jadi adanya aplikasi *E-Litigasi* para pihak yang beperkara dapat menghemat biaya, waktu dan energi. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi “sesungguhnya kesukaran itu harus dihilangkan”. sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bandung yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncurannya ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹²
4. Jurnal H. Burhanuddin, Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, keempatnya adalah Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “LAYANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*) SAAT PANDEMI COVID-19 HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang implementasi layanan perkara secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama saat pandemi *Covid-19*, sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bandung yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang

¹² Skripsi Zakiatul Munawaroh, Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019.

diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncuran nya ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.¹³

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen, yakni:

1. Kekuasaan kehakiman
2. Kekuasaan Pengadilan Agama
3. Administrasi perkara Pengadilan Agama
4. Hukum Acara Peradilan Agama
5. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pertama, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

¹³ Jurnal H. Burhanuddin, H. Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, keempatnya adalah Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan). Sebelumnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar, asas dan pedoman bagi lingkungan peradilan di Indonesia.

Dan masing-masing lingkungan peradilan tersebut telah diatur dengan perundang-undangan tersendiri, yaitu Mahkamah Agung diatur dengan UU No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum diatur dengan UU No. 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Agama diatur dengan UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Militer diatur dengan UU No. 31 Tahun 1997 dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun mengenai lembaga baru Mahkamah Konstitusi telah diatur pula dengan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Kekuasaan Pengadilan Agama terbagi menjadi dua, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) menurut Cik Hasan Bisri adalah kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.¹⁴ Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kekuasaan relatif pengadilan agama, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur dalam pasal 44 yaitu Peradilan Agama kedudukan di kotamadya atau kabupaten. Kemudian dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatur bahwa pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kotamadya atau kabupaten tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Menurut Cik Hasan Bisri adanya pengecualian itu banyak sekali ditemukan karena proses pemecahan daerah atau Kota dan Kabupaten terjadi terus menerus sering dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk. Untuk menentukan kekuasaan relatif pengadilan agama kita bisa melihat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isinya tidak lepas dari Hukum Acara di Pengadilan Agama. Kompetensi relatif berkenaan dengan wilayah hukum suatu pengadilan dan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 R.Bg). Pasal tersebut mengatur tentang hal pengajuan gugatan yakni menentukan tempat diajukannya suatu gugatan yang pada hakikatnya adalah membagi pekerjaan atau wewenang antara pengadilan-pengadilan negara.

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.¹⁵

Menurut Cik Hasan Bisri, bahwa Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya undang-undang nomor 7 Tahun 1989.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. Ketiga; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 218.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Edisi Terbaru, 2013), hlm. 67.

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata islam tertentu khusus bagi orang-orang islam. Sedangkan yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang di ajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

Ketiga, administrasi perkara adalah seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi tugas pengadilan. Pelaksanaan dan penanggungjawab bidang ini adalah Panitera yang dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti (vide: pasal 26 UU No.7 Tahun 1989). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada tiga tugas pokok panitera, yaitu:

- a. Pelaksanaan administrasi perkara (pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989).
- b. Pendampingan hakim di persidangan (pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989).
- c. Pelaksanaan putusan pengadilan dan tugas kejurusitaan (pasal 98 UU No. 7 Tahun 1989).

Keempat, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.¹⁶ Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka, kecuali karena alasan UU atau perintah hakim, dapat dilaksanakan secara tertutup. Alat-alat buktinya antara lain:

- a. Pembuktian dengan Surat (alat bukti tertulis)
- b. Keterangan saksi
- c. Persangkaan hakim
- d. Pengakuan
- e. Sumpah
- f. Pemeriksaan setempat (descente)

¹⁶ Abdul Manan, Lampiran UU. No. 7 Tahun 1989, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Pasal 54, hlm. 221.

g. Keterangan ahli

Kelima, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, selain itu Van Eikana Honmes berpendapat bahwa asas hukum adalah dasa-dasar hukum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Selanjutnya menurut Marwan Mas Asas hukum adalah aturan dasar atau prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada dasarnya melatar belakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Adapun fungsi dari asas hukum yaitu menjaga ketaatan asas atau konsistensi, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum dan sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan.

Terdapat beberapa Asas umum dalam penyelenggaraan Pengadilan Agama yang merupakan pedoman umum Pengadilan Agama dalam beracara. Menurut Yahya Harahap dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat berbagai macam asas yaitu seperti asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas, dan asas aktif memberi bantuan hukum.¹⁷

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebut juga dengan asas fleksibilitas. Seluruh lingkungan Peradilan harus mengutamakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi dambaan setiap masyarakat, jika dilaksanakan dengan baik akan menjadikan Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan. Sederhana disini diartikan sebagai sebuah kesederhanaan dalam prosedur memasukan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara).¹⁸

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka ditentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 1. Menentukan metode penelitian; 2. Menentukan teknik pengumpulan data; 3. Menentukan jenis data; 4. Menentukan

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. Ketiga; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 151.

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 9.

sumber data; Menentukan pengolahan data; 5. Menentukan analisis data; 6. Menentukan lokasi penelitian, dan berikut uraiannya:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono ialah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan sebuah analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitiannya kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang ada yaitu implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggambarkan keberlakuan hukum di masyarakat terkait dengan implementasi dari sistem *E-Litigasi*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bandung karena Permasalahan yang berkaitan dengan penelitian penulis terdapat di tempat tersebut.

Adapun alasan memilih Pengadilan Agama Bandung berdasarkan pertimbangan:

- a. Pengadilan Agama Bandung adalah Pengadilan kelas 1A yang berada di kota besar yang mana masyarakatnya sudah sedikit banyaknya mengerti tentang teknologi, dan perkara di Pengadilan Agama sejauh yang penulis ketahui cukup

banyak dan beragam serta Pengadilan Agama Bandung telah mengimplementasikan aplikasi *E-Court* bagi pencari keadilan khususnya persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

- b. Pihak yang diteliti adalah Hakim, Panitera Pengadilan Agama Bandung, Panitera Muda Gugatan, admin Meja Pojok *E-Court* dan para pengguna aplikasi *E-Court* dalam hal ini *E-Litigasi* itu sendiri yang mana penulis memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung.
- c. Tersedianya Hakim dan Panitera yang berkenan untuk diwawancarai lebih dalam mengenai tahapan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) serta lokasi yang dapat dijangkau oleh Peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga langkah yaitu:

- a. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan secara mendalam untuk mengetahui peranan teknologi informasi pada persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, dengan mengamati secara mendalam tentang penggunaan sistem *E-Litigasi* oleh pegawai pengadilan yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

- b. Wawancara

Wawancara atau *interview*, yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Pegawai Pengadilan Agama Bandung yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi *E-Litigasi*, yakni Admin Meja Pojok *E-Court*, Hakim, Panitera, Panmud Gugatan, dan Pengguna *E-Litigasi* perorangan.

- c. Studi Kepustakaan

Dengan teknik kepustakaan ini penulis mendayagunakan buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelitian, penelaahan, penggalan, dan

pengumpulan data terhadap teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan data informasi yang didapat dari keterangan sumber primer dengan cara wawancara langsung dengan panitera/panitera pengganti, panmud gugatan, para hakim dan admin yang mengoperasikan aplikasi *E-Court* serta para pengguna aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Bandung.

5. Sumber Data

Data yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari lapangan. Data lapangan yaitu data yang diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau sekelompok masyarakat atau aparatur yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Jadi data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan panitera/panitera pengganti, panmud gugatan, para hakim serta admin yang mengoperasikan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Bandung.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut antara lain sebagai berikut: buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang

¹⁹ Salim HS, dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed 1, Cet.4, Hlm.26.

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK.KMA.No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, SK.WKMA Non Yudisial No.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI, dan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK.KMA No.129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta data-data lain yang dapat mendukung penelitian skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian pada bagian-bagian sehingga susunan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan lebih jernih dan mudah dimengerti duduk perkaranya (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2012: 200).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dimulai dengan tahap pengumpulan data mengenai sistem *E-Litigasi*, memilah data yang relevan dengan fokus kajian tentang implementasi *E-Litigasi* dan menganalisis data dari bahan sekunder dan primer untuk kemudian dinarasikan dalam pembahasan. Dan pada bagian akhir kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan.